



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 27/Pdt.G./2015/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

WELHELMUS BOIMAU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kolbano Tanggal 25 Oktober 1947, Umur 68 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kolbano, RT. 004/RW. 002, Desa Kolban, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya STEFANUS POBAS, SH yang beralamat di Nifunaulan, Rt. 002, Rw. 002, Desa Pusu Kec. Amanuban Barat Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE dibawah Register Nomor : 18/SK/HK/2015/PN.SOE tanggal 21 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

1. YUSAK MANU, Umur 71 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Kolbano, RT 008/RW. 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. SEMUEL TANEQ, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT 001/RW001, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. MARKUS NUBATONIS, Umur 33 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT 004/RW 002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. IMANUEL NENOTEK, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT 004/002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. AGUSTINUS TANEQ, Umur 56 Tahun, jenis kelamin Laki-laki,

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT 005/RW 003, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

6. ALEXANDER Taneo, umur 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT. 003/RW. 002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

7. YESUA Taneo, Umur 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT 006/RW 002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;

8. ELIA Taneo, Umur 72 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT 003/RW 002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;

9. BERNADUS Taneo, umur 72 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, alamat Kolbano, RT 003/RW 002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. OKTOFIANUS BOIMAU, umur 67 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, alamat Kolbano, RT 008/RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. SEMLI LETE, Umur 34 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pengemudi, alamat Kolbano, RT 009/RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. ANDERIAS MIHAGILI, Umur 57 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Kolbano, RT 003/RW 002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX diwakili oleh kuasa Insidentilnya bernama AGUSTINUS MANU umur 62 tahun yang beralamat di Kolbano, RT. 008, RW. 004, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE dibawah Register Nomor:

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SK/HK/2016/PN.SoE tanggal 01 Maret 2016 dan ALEXANDER TANEO umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Kolbano, RT. 003, RW. 002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE dibawah Register Nomor: 01/SK/HK/2016/PN.SoE tanggal 01 Maret 2016 selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Register No.27/Pdt.G/2015/PN.Soe atas nama para pihak tersebut di atas, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar kedua belah pihak di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 22 Desember 2015 dan dicatat dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Soe., telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup MNATU MELIANUS BOIMAU (almarhum) dan isterinya NEBE YAKOMINA LAKAPU (almarhumah) mempunyai beberapa bidang tanah salah satunya adalah tanah sengketa yang diwariskan kepada Penggugat sebagai anak Kandung;
- Bahwa karena Penggugat adalah penerima warisan atas tanah sengketa maka Penggugat telah mengolah dengan membuat kebun pada tahun 1973 dan menanam tanaman umur pendek dan umur panjang berupa asam, kelapa, kapuk, kayu merah, kayu laot, lamtoro gung dan bunga desember, dan tanaman umur panjang yang masih tersisa adalah asam \pm 50 Pohon, kelapa = 1 pohon, kapuk = 2 pohon, kayu merah = 1 pohon, kayu laot = 1 pohon, lamtoro gung = \pm 15 pohon dan bunga Desember = \pm 5 pohon;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana disebutkan di atas terletak di Kolbano RT 009/RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas 10.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur Berbatasan dengan Jalan Desa ke Monumen Belanda dan kebun Yusak Sabuna;
- Bagian Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Yohanis Nenotek dan sekarang tanah Margarita Manu dan Jalan Desa;
- Bagian Utara dahulu tanah kosong, sekarang Kebun YUSAK MANU/Tegugat I;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Fatu Un;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas sudah ada sertifikat Hak milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2 tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat I masuk dan menguasai tanah sengketa dan kemudian pada tahun 2008 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX masuk dan menguasai tanah sengketa dengan cara membuat kebun dan Tergugat III dan Tergugat IV selain membuat kebun juga telah membangun rumah darurat di atas tanah sengketa, sedangkan Tergugat XI dan Tergugat XII pada tahun 2009 menumpuk bahan bangunan berupa pasir dan batu di atas tanah sengketa dan Tergugat XI sendiri telah menebas pohon-pohon dan atau gulma/ada kegiatan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa perbuatan para Tergugat yang tanpa izin Penggugat masuk menguasai tanah Penggugat/tanah Sengketa telah berulang-ulang ditegur oleh Penggugat dan bahkan juga sudah dilaporkan kepada Kepala Desa Kolbano dan Camat Kolbano dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan tetapi para Tergugat tidak menghiraukan semua itu dan tetap saja menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun;
- Bahwa untuk tertibnya proses hukum dalam perkara ini dan disertai dengan kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa karenanya dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Soe/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa terletak di Kolbano RT 009/RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas 10.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur Berbatasan dengan Jalan Desa ke Monumen Belanda dan kebun Yusak Sabuna;
- Bagian Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Yohanis Nenotek dan sekarang tanah Margarita Manu dan Jalan Desa;
- Bagian Utara dahulu tanah kosong, sekarang Kebun YUSAK MANU/Tegugat I;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Fatu Un;

Seperti tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 225, Tahun 1988, Tertanggal 05 April 1998 atas nama Penggugat

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sehingga putusan ini memenuhi syarat Hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Soe berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris MNATU MELIANUS BOIMAU (almarhum) dan istrinya NEBE YAKOMINA LAKAPU (almarhumah);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diwariskan dari ayah dan ibu Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat adalah sah dan mengikat hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa terletak di Kolbano RT 009/RW 005, Desa Kolobano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas 10.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Timur Berbatasan dengan Jalan Desa ke Monumen Belanda dan kebun Yusak Sabuna;
 - Bagian Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Yohanis Nenotek dan sekarang tanah Margarita Manu dan Jalan Desa;
 - Bagian Utara dahulu tanah kosong, sekarang Kebun YUSAK MANU/Tegugat I;

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Fatu Un; Seperti tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 225, Tahun 1988, Tertanggal 05 April 1998 atas nama Penggugat. Adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa terletak di Kolbano RT. 009/RW.005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas 10.200 M2 dengan batas-batas :
 - Bagian Timur Berbatasan dengan: Jalan Desa ke Monumen Belanda dan kebun Yusak Sabuna;
 - Bagian Barat berbatasan dengan : dahulu Tanah Yohanis Nenotek dan sekarang tanah Margarita Manu dan Jalan Desa;
 - Bagian Utara : dahulu tanah kosong, sekarang Kebun YUSAK MANU/Tegugat I;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan: Jalan Raya ke Fatu Un; Seperti tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 225, Tahun 1988, Tertanggal 05 April 1998 atas nama Penggugat. Dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun kepada Penggugat;
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
- 8. Menyatakan Putusan ini dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad)
- 9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, KuasaPenggugatdan kuasa Insidentil Para Tergugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat yang lain tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kepada pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh upaya Mediasi guna mengakhiri persengketaan mereka dengan cara damai, dan atas kesepakatan mereka telah ditunjuk Sdr. ASRI,SH Hakim Pengadilan Negeri Soe sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 19 Januari 2016 ;

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Proses Mediasi telah diupayakan untuk didamaikan oleh Mediator namun Para Pihak yaitu Penggugat dengan Para Tergugat berkeras tidak mau, sehingga Hakim Mediator menyatakan Upaya damai melalui Mediasi telah gagal, oleh karena upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal, 26 Januari 2016, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Insidentil Para Tergugat pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut dan selanjutnya menyampaikan jawabannya pada sidang tanggal 01 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN PARA TERGUGAT :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I YUSAK MANU, Tergugat II SEMUEL Taneo, Tergugat III MARKUS NUBATONIS, Tergugat V AGUSTINUS Taneo, Tergugat VI ALEXANDER Taneo, Tergugat VII YESUA Taneo, Tergugat VIII ELIA Taneo dan Tergugat IX BARNADUS Taneo, membantah atau menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya dibawah Register Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Soe, tertanggal 21 Desember 2015, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat di dalam Eksepsi ini;

Bahwa Penggugat telah menunjuk kebohongan tentang alamat dan tempat berdomisili menyebutkan tinggal di Kolbano, RT.004/RW.002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, padahal alamat domisili Penggugat yang sebenarnya adalah RT.008/RW.003, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Tergugat akan membuktikan dipersidangan;

Pada hal ketetapan dan kecermatan dalam menguraikan suatu Gugatan merupakan hal prinsip dan menyusun Gugatan sesuai ketentuan hukum acara perdata baik Rbg maupun HIR, sehingga akan menghindari adanya error in persona, ketidak cermatan Penggugat dalam menguraikan alamat yang sebenarnya, maka haruslah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi tentang kedudukan Subyek Hukum para Tergugat:

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah keliru menentukan Subyek hukum para Tergugat, sebab sebenarnya yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat II SEMUEL Taneo, Tergugat V AGUSTINUS Taneo, Tergugat VI ALEXANDER Taneo, Tergugat VII YESUA Taneo, Tergugat VIII ELIA Taneo, Tergugat IX BERNADUS Taneo, adalah anak dan cucu dari ESA Taneo (almarhumah) selaku MEO dari BOI KAPITAN sebagai Temukung besar di Desa Kolbano, Kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan, pada saat penjajahan Belanda;

Bahwa sedangkan untuk Tergugat I atas nama YUSAK MANU, telah membangun rumah tinggal di luar obyek sengketa pada tahun 1907, Tergugat III atas nama MARKUS NUBATONIS, Tergugat IV atas nama IMANUEL NENOTEK, adalah para pihak yang tidak menguasai secara fisik tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat I,III, dan IV sebenarnya tidak patut untuk dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa untuk Tergugat X atas nama Oktovianus Boimau, Tergugat XI atas nama Semli Lete dan Tergugat XII atas nama Anderias Mihagili, sesungguhnya tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan dengan tanah obyek sengketa, artinya Tergugat X, XI dan XII adalah para pihak yang tidak memiliki hubungan hukum maupun perselisihan atau sengketa hukum dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat I atas nama Yusak Manu, Tergugat III atas nama Markus Nubatonis, Tergugat IV atas nama Imanuel Nenotek, Tergugat X atas nama Oktovianus Boimau, Tergugat XI atas nama Semli Lete dan Tergugat XII atas nama Anderias Nihagili, menilai Penggugat dalam gugatannya dibawah register Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.Soe, tertanggal 21 Desember 2015, tidak cermat dan telah salah dalam menentukan pihak Para Tergugat, padahal merupakan syarat formil maupun syarat materil dari suatu Gugatan;

Hal ini dalam Putusan hakim terdahulu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, ditegaskan bahwa "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak" (vide hukum acara Perdata R Soeroso, 2011 hal.53) sedangkan Tergugat I,III,IV,X,XI dan Tergugat XII adalah pihak yang sebenarnya tidak terlibat perselisihan hukum dengan Penggugat;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat jelas menjadi cacat secara formil maupun materil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exceptie Obscure Libelli:

Bahwa Penggugat telah keliru atau tidak tepat dalam menentukan obyek sengketa, sehingga dalam menguraikan obyek tanah sengketa baik luas, batas-batas, dan sil-sila ahli waris sebagai berikut:

1. Penggugat dalam uraian gugatan poin 1 (satu) menyebutkan semasa hidup Mnatu Melianus Boimau (alm) dan istri Nebe Yakomina Lakapu (alm) memiliki beberapa bidang tanah salah satu adalah tanah sengketa, yang diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandung, hal itu tidak benar tanah obyek sengketa dahulunya terletak di Dusun I, Desa Kolbano, Kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang letaknya di RT.009, RW.005, Desa Kolobano, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah tanah pekarangan rumah tinggal milik ESA Taneo (alm) sejak masa penjajahan suapraja, sebagai ahli waris sah dari Tergugat I atas nama Samuel Taneo;
2. Penggugat dalam uraian gugatan poin 2 (dua) menyebutkan membuat kebun pada tahun 1973, dan menanam tanaman berupa : Asam, Kelapa, Kapuk, Kayu merah, Kayu Laot Lamtoro gung, dan tanaman lainnya mustahilnya Penggugat bisa menanam pohon asam dan pohon kayu merah yang benar Penggugat tidak pernah membuat kebun atau kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa;
3. Penggugat menguraikan dalam gugatan poin 3 (tiga) menyebutkan luas 10.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan Desa masuk ke monument Belanda, sedangkan perubahan jalan Desa ke monument Belanda dan kebun Yusak Sabuna;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah Yohanis Nenotek dan jalan Desa, perubahan dahulu tanah Yohanis nenotek, sekarang tanah Margarita Manu dan jalan Desa;
 - Bagian Utara berbatasan dengan dahulu tanah kosong, sekarang tanah Yusak Sabuna dan tanah Yusak Manu/Tergugat I;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sehingga luas dan batas-batas dalam uraian Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat menguraikan gugatan poin 4 (empat) menyebutkan tanah obyek sengketa telah bersertifikat pada tahun 1988, maka sertifikat tanah obyek sengketa sudah berumur 28 Tahun, sehingga tanah tersebut telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 tahun 2004, hal ini telah dikuatkan dengan bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, tentang hasil mediasi tanggal 01 April 2013, Penggugat atas nama Welhelmus Boimau harus menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada ahli waris sah dalam hal ini Tergugat II Samuel Taneo;

Artinya dari uraian Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak tepat dalam menentukan pihak atas tanah obyek Sengketa, maka akan menyulitkan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana telah dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1148/K/Sip/1975 tanggal 1979;

1. Bahwa Penggugat dalam menguraikan gugatannya tidak jelas dasar hukumnya;
2. Bahwa Penggugat dalam menguraikan Gugatannya poin 1 (satu) sampai poin 7 (tujuh) dan perubahannya secara tidak jelas dan secara rinci apa saja peran perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing Tergugat, Penggugat hanya secara umum menyebutkan perbuatan menyerobot secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya sehingga kualitas perbuatan dan kedudukan hukum dari Para Tergugat, sejak kapan, dimana dan dengan cara apa serta cara bagaimana masing-masing para Tergugat melakukan perbuatan penyerobotan dan penguasaan tanah obyek sengketa, padahal uraian peran dan Perbuatan Melawan Hukum secara jelas dari masing-masing Para Tergugat dalam posita gugatan pertama dan perubahan akan menjadi dasar bagi proses pemeriksaan perkara a quo
Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah patut dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa dengan uraian dalam eksepsi diatas, sangat jelas bawa Gugatan Penggugat belum memenuhi unsur-unsur atau syarat formil dari suatu Gugatan, sehingga para Tergugat tidak akan membahas dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara;

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya poin (1) sampai dengan poin (7) karena tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur formil suatu gugatan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata;

- Karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu Gugatan, sementara Gugatan akan menjadi dasar untuk proses pemeriksaan dipersidangan, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya pada tanggal 08 Maret 2016, demikian pula dengan Para Tergugat melalui kuasa Insidentilnya juga telah mengajukan tanggapan atas Replik tersebut dalam Dupliknya pada tanggal 15 Maret 2016, yang telah terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat. berupa:

1. Asli dan fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor B 4825655, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat menurut Keadaan Register Tanah yang dikuasai Perorangan, tanggal 05 April 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Besluit yang diberikan Belanda berupa Lambang Kebesaran pada saat Lafu Boimau dinobatkan oleh Raja Amanuban sebagai Temukung Kolbano, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Uang Perak Belanda 1 (satu) Ringgit sebagai bukti permintaan dari Amaf-Amaf Kolbano agar Lafu Boimau menggantikan Boi Kapitan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi foto penduduk Kolbano yang diambil pada tahun 1909 yang tersimpan di museum sejarah Belanda Kota Amsterdam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi foto Tongkat Komando yang berwujud Pedang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi foto Tentara Belanda meletakkan krans bunga di tugu tempat pemakaman 16 tengkorak tentara Belanda terletak di Kisan (Kuafeu) yang dibangun pada tahun 1907, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Cornelis Lakapu

- Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi karena masalah sengketa tanah antara penggugat Welhelmus Boimau dengan para tergugat Samuel Taneo dan kawan-kawannya;
- Ketika Saksi masih kecil, Saksi lihat yang tinggal dan mengolah diatas tanah sengketa tersebut adalah Melianus Boimau yang adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Melianus Boimau sudah meninggal dunia tahun 1976, saat itu Saksi sudah jadi guru dan bertugas di Amanuban Timur;
- Bahwa Sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1976 yang mengolah tanah sengketa adalah Melianus Boimau;
- Bahwa Setelah Melianus Boimau meninggal dunia, Penggugat yang mengolah tanah sengketa sampai dengan tahun 2008;
- Setelah tahun 2008 keatas, tanah sengketa diolah oleh Samuel Taneo;
- Sebelum tahun 2008 tidak pernah ada orang lain yang mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan tidak pernah ada orang lain yang mengolah, sampai dengan tahun 2008 Saksi pindah kembali dari Amanuban Timur ke Kolbano dan

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lihat Samuel Taneo yang mengolah dengan cara membersihkan dan tanam jagung ;

- Bahwa Selain Samuel Taneo, ada orang lain juga yang mengolah tanah sengketa yaitu Agus dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat, ketika Saksi kembali ke Kolbano, Saksi lihat ada pilar di tanah sengketa tersebut jadi Saksi tanya;
- Bahwa Saksi pernah lihat sertifikat tersebut karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Saksi hanya dibatasi dengan jalan menuju ketempat pemakaman;
- Bahwa Tanah Saksi belum ada sertifikat, belum diukur juga, tanah Saksi ukurannya hanya untuk tempat rumah saja;
- Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan menuju ke monumen Belanda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Yohanis Nenotek sekarang Margarita Manu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah kosong sekarang diolah oleh Yusak Manu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pahlawan Kolbano bernama Esa Taneo;
- Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah dengar cerita dari mana Melianus Boimau memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dari Melianus Boimau;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut diolah oleh Melianus Boimau dengan membuat kebun dan dalam tanah sengketa ada pohon asam, 1 pohon kelapa dan ada juga pohon lainnya kemudian setelah Melianus Boimau meninggal dunia tanah sengketa tersebut diolah oleh Penggugat dengan membuat kebun dan tanam jagung dan ubi ;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada orang lain buat rumah dan tinggal diatas tanah sengketa, tahun 2008 baru ada 2 buah rumah milik Markus Nubatonis dan Nenotek;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Markus Nubatonis dan Nenotek bisa buat rumah diatas tanah sengketa, tapi saat itu Penggugat sudah bersihkan sebagian tanah tersebut ;
- Bahwa Tahun 2008 Penggugat tinggal di Soe tapi di Kolbano Penggugat punya rumah juga;

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2008 Penggugat sering datang berkunjung ke tanah sengketa;
- Bahwa Sebelum tahun 2008 Penggugat yang mengolah tanah sengketa dengan menanam ubi dan jagung;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada masalah mengenai tanah sengketa, setelah Taneo masuk ke tanah sengketa, masalah tersebut sudah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Soe tapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat sejak tahun 1988, Saksi tahu karena setelah lihat ada pilar maka Saksi tanyakan pada Penggugat dirumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat I Yusak Manu tidak ada buat kegiatan apa-apa diatas tanah sengketa tersebut tapi Saksi tidak tahu dengan pasti;
- Bahwa Tergugat II Samuel Taneo mengolah tanah sengketa dengan menanam ubi dan jagung;
- Bahwa Tergugat III Markus Nubatonis buat rumah diatas tanah sengketa dan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat IV Imanuel Taneo buat rumah diatas tanah sengketa dan mengolah tanah sengketa, rumahnya tidak dipagar;
- Bahwa Tergugat V Agustinus Taneo mengolah tanah sengketa dengan menanam jagung;
- Bahwa Tergugat XI sudah turunkan batu diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat yang lain melakukan kegiatan apa di Tanah Sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah Saksi ada didekat tanah sengketa sejak tahun 1988;
- Bahwa Tanah Saksi sudah ada sertifikat;
- Bahwa Tahun 1988 yang mengolah tanah sengketa adalah Penggugat dengan menanam kelapa, jagung, ubi, lamtor, asam tapi tanaman yang ada saat Para Tergugat masuk dipotong pada tahun 2008, Saksi lihat sendiri karena tanah sengketa ada dipinggir jalan dan bisa dilihat;
- Bahwa pernah permasalahan tanah sengketa ini diperiksa di Pengadilan Negeri Soe tapi Saksi tidak tahu lagi selanjutnya;
- Bahwa Menurut Saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Antara Boimau dengan Taneo tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ada hubungan kawin mawin antara keluarga Boimau dengan keluarga Taneo;

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari kecil Saksi tinggal di Kolbano, tahun 1965 Saksi jadi guru dan pindah ke Amanuban Timur dan tahun 1988 Saksi kembali lagi ke Kolbano;
- Bahwa Sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1965 Saksi lihat Melianus Boimau yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Yang Saksi lihat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengolah dan tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat yang lain tinggal jauh dari tanah sengketa;

2. Saksi : Perus Manek;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai sengketa tanah;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Kolbano, RT. 09, RW. 05, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dahulu diolah oleh Melianus Boimau;
- Bahwa Sejak Saksi lahir dan besar tanah sengketa tersebut sudah diolah dan menjadi milik Melianus Boimau dan Melianus Boimau juga tinggal diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang tinggal dan menggarap tanah sengketa tersebut saat Melianus Boimau tinggal diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Melianus Boimau sudah meninggal dunia tapi tahun berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setelah Melianus Boimau meninggal dunia, anaknya Welhelmus Boimau (Penggugat) yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut;
- Sekarang Penggugat tidak tinggal lagi diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Masalah antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga disidangkan di Pengadilan Negeri Soe adalah tentang tanah;
- Bahwa Tahun 2008 Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut, Para Tergugat datang dan tegur Penggugat, saat itu Saksi ada dan lihat;
- Bahwa Samuel Taneo pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa dan saat berebut tanah dan lapor ke RT, Saksi juga hadir tapi saat itu tidak jadi selesai, setelah itu Para Tergugat mau turunkan batu diatas tanah sengketa, ada ribut lagi tapi saat itu Saksi tidak ada;
- Bahwa Sekarang ini Para Tergugat yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Selain mengolah tanah sengketa, Markus Nubatnis (Tergugat III) dan Imanuel Nenotek (Tergugat IV) ada buat rumah diatas tanah sengketa

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Semli Lete (Tergugat XI) dengan Anderias Mihagili (Tergugat XII) sudah menumpuk batu;

- Bahwa Tanah sengketa tersebut tidak Penggugat serahkan kepada Para Tergugat, Para Tergugat yang masuk dan mengolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Boimau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Melianus Boimau memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Selama ini Melianus Boimau yang bersihkan tanah sengketa, tahun 2008 baru Taneo masuk, bersihkan dan tanam;
- Bahwa Melianus Boimau memiliki dan membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Esa Taneo diatas tanah sengketa tersebut?
- Saksi tidak pernah dengar cerita kalau tanah sengketa tersebut adalah tempat lopo (rumah adat) milik Esa Taneo;
- Bahwa Selama ini Melianus Boimau yang mengolah tanah sengketa, setelah Melianus Boimau meninggal dunia, Penggugat yang mengolah kemudian Penggugat biarkan tanah sengketa dan tidak bersihkan, tahun 2008 saat Penggugat mau bersihkan Para Tergugat datang dan tegur;
- Bahwa Penggugat tidak pernah buat rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa 3 kali dari tahun berapa Saksi tidak tahu dan setelah itu tanah sengketa dibiarkan saja tidak dibersihkan;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Melianus Boimau bukan cucu;
- Bahwa Saksi tinggal dekat tanah sengketa, sekitar 1 kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lewat tanah sengketa karena tanah sengketa terletak dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi tinggal ditempat tinggal Saksi sejak lahir;
- Bahwa Keluarga Taneo tinggal didekat tanah sengketa jaraknya sekitar 200 meter, keluarga Boimau juga kampungnya ditempat tersebut sekitar 50 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Tahun 2008 Penggugat yang mengolah tanah sengketa lalu Taneo datang tegur suruh jangan olah tanah tersebut tapi saat itu tidak ada penyelesaian, Saksi tahu saat itu dilaporkan ke RT untuk diselesaikan, Saksi juga hadir tapi kenapa tidak jadi diselesaikan Saksi tidak tahu karena saat Saksi sampai dirumah RT ada banyak orang, keluarga Taneo

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sedangkan keluarga Boimau belum ada maka RT suruh pulang, Saksi juga disuruh pulang;

- Bahwa Ditanah sengketa sekarang ditanami asam, kelapa, kayu merah 1 pohon, kapuk (randu) ada 2 atau 3 pohon, lamtoro;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tahun 2008 Taneo tegur Penggugat tapi Saksi dengar saat Taneo tegur Penggugat karena saat itu lewat tanah sengketa hendak pergi kerumah adik Saksi;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Penggugat, dibuat tahun berapa Saksi tidak tahu tapi dibuat sesudah Melianus Boimau meninggal dunia;
- Bahwa Yang datang tegur Penggugat saat itu pada tahun 2008 adalah Samuel Taneo, Alexander Taneo dan keluarga Taneo semua, ada sekitar 12 orang;
- Bahwa kemudian setelah keluarga Taneo menegur Penggugat kemudian yang mengolah tanah sengketa adalah Keluarga Taneo semua;
- Bahwa Yang ditanam diatas tanah sengketa oleh Melianus Boimau adalah kelapa, asam, kapuk, kayu merah, kalau yang ditanam oleh Penggugat adalah lamtoro, saat Melianus Boimau tanam pohon-pohon tersebut Saksi lihat sendiri tapi saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Para Tergugat masuk ke tanah sengketa tersebut dengan cara menegur Penggugat untuk jangan mengolah tanah sengketa, yang tegur Taneo, saat ditegur Penggugat berhenti olah tanah sengketa tersebut lalu laporkan ke desa;
- Bahwa Saat pengukuran dan pesertifikasi tanah sengketa Saksi tidak ada tapi Saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat, ada sejak tahun berapa Saksi sudah lupa;
- Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut Tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Ketika Melianus Boimau mengolah tanah sengketa keluarga Taneo Tidak ada yang datang tegur;
- Bahwa Saksi yakin tanah sengketa milik Melianus Boimau tapi Saksi tidak tahu Melianus memperolehnya dari siapa tapi sejak kecil Saksi tinggal ditempat tinggal Saksi, tanah sengketa Saksi lihat Melianus Boimau yang mengolah;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan kapan terakhir Melianus Boimau mengolah tanah sengketa, tapi Saksi lihat Melianus Boimau yang kerja tanah sengketa;

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Sejak kecil sampai besarkeluarga Taneo mengolah tanah sengketa, hanya tahun 2008 Taneo mulai mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Melianus Boimau buat rumah dibagian atas atau dibawah jalan raya;
- Bahwa Istri Melianus Boimau adalah Yakomina Lakapu, punya anak 5 orang, laki-laki yaitu Samuel Boimau, Herman Boimau dan Welhelmus Boimau dan anak perempuan 2 orang tapi namanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Para Tergugat ada menguasai tanah sengketa dengan cara mengolah tanah sengketa dibuat kebun dan ada 2 orang yang buat rumah diatasnya yaitu Markus Nubatonis dan Imanuel Nenotek;
- Bahwa Saat Markus Nubatonis dan Imanuel Nenotek buat rumah diatas tanah sengketa Penggugat dan keluarga Boimau melarang, larang pada saat rumah dibangun tapi Markus Nubatonis dan Imanuel Nenotek tetap membangun rumah tersebut;

3. **Saksi: Adi Ninef;**

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga disidangkan di Pengadilan Negeri Soe adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa Sejak kecil Saksi sudah lihat tanah sengketa tersebut, Yang mengolah dan tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Melianus Boimau;
- Bahwa Melianus Boimau sudah meninggal dunia tahun 1976;
- Bahwa Ketika Melianus Boimau tinggal dan mengolah tanah sengketa Tidak ada masalah;
- Bahwa Setelah Melianus Boimau meninggal dunia yang Saksi lihat mengolah tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengolah tanah sengketa tersebut tapi ada orang lain yaitu Tergugat III Markus Nubatonis dan Tergugat IV Imanuel Nenotek yang ada buat rumah diatas tanah sengketa, selain itu ada batu yang tertumpuk tapi Saksi tidak tahu siapa pemilik batu tersebut;
- Bahwa ada orang lain juga yang berkebun diatas tanah sengketa yaitu Oktovianus Boimau;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat I Yusak Manu tidak mengolah tanah sengketa melainkan mengolah tanah diluar tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II Samuel Taneo, Saksi tidak lihat mengolah tanah sengketa ;

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lihat Tergugat V Agustinus Taneo mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat VI Alexander Taneo dan Tergugat VII Yesua Taneo saksi tidak melihat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu hanya orang-orang yang membuat rumah di tanah sengketa dan yang menaruh batu di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa diukur oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 1986 tapi Saksi tidak lihat saat pengukuran, Saksi tahu karena tanah milik orang tua Saksi juga diukur saat itu dan Saksi lihat saat pengukuran tanah milik orang tua, setelah pengukuran tersebut Saksi tidak tahu kapan sertifikat keluar;
- Bahwa sebelum pengukuran ada pengumuman di desa;
- Bahwa Saat pengukuran, Saksi tidak dengar ada yang keberatan;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa milik siapa tapi menurut Saksi tanah sengketa milik Melianus Boimau karena Melianus Boimau yang mengolah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Soe bukan di Kolbano;
- Bahwa Penggugat bilang warga Kolbano karena Saksi tahu Penggugat adalah anak dari Melianus Boimau;
- Bahwa Tanah sengketa milik Melianus Boimau;
- Bahwa Setahu Saksi, Yusak Manu tinggal diluar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat lahir diatas tanah sengketa atau tidak yang pasti Penggugat adalah anak dari Melianus Boimau;
- Bahwa Tanah sengketa sudah diukur tahun 1986 tapi Saksi ada saat pengukuran tanah milik Saksi saja, kalau pengukuran tanah sengketa Saksi tidak ada, Saksi tahu sudah diukur dari cerita Penggugat, Penggugat cerita dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi lihat yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Markus Nubatonis dan Imanuel Nenotek kalau yang lain Saksi tidak tahu;
- Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya menuju prasasti;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya menuju tugu pahlawan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Margarita Manu dan tanah milik orang yang bermarga Nubatonis;

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melianus Boimau ada buat rumah dan bersihkan diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Melianus Boimau bersihkan tanah sengketa setelah itu Penggugat juga bersihkan tanah sengketa tapi Saksi juga tidak tahu berapa kali Penggugat bersihkan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat tinggal ditempat yang berbeda, Saksi tinggal di Kolbano dan Penggugat tinggal di Soe tapi Penggugat punya tanah di Kolbano;
- Bahwa Rumah dan tanah Saksi dengan tanah sengketa jaraknya sekitar 400 meter;
- Bahwa Melianus Boimau mengolah tanah sengketa saat Saksi masih kecil umur 7 tahun;
- Bahwa Melianus Boimau dulu sebagai Temukung/Kepala Desa;
- Bahwa Melianus Boimau tanam pohon kelapa, pohon lamtoro, pohon kembang sepatu, pohon asam dan pohon kayu merah;
- Bahwa Melianus Boimau sudah meninggal dunia tahun 1976, saat itu Saksi masih kecil karena Saksi lahir tahun 1967 tapi Saksi lihat saat Melianus Boimau meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dari mana Melianus Boimau memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Esa Taneo dan tidak pernah dengar nama Esa Taneo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samuel Taneo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pelipus Taneo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah dengar bahwa tanah sengketa pernah diselesaikan di desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Penggugat pernah memberikan tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar tanah sengketa mau dijual atau tidak;
- Bahwa tanah milik Saksi di Kolbano sudah ada sertifikat, jaraknya sekitar 400 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Tanah yang dikuasai saksi tersebut milik orang tua Saksi dan sekarang Saksi dengan Paman Saksi yang mengolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut pernah diselesaikan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sudah ada perdamaian dan dihibahkan;

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Markus Nubatonis dan Imanuel Nenotek buat rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Kapan Penggugat ada dan mengolah tanah sengketa yang Saksi tahu sudah ada rumah diatas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa Insidentilnya untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor Ds.Kol/53.19.55.01/474.4/114/2016, tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP.53.04.052.007.000-0027.7, tanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib pajak Samuel Taneo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP.53.04.052.007.000-0028.7, tanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib pajak Samuel Taneo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP.53.04.052.007.000-0028.7, tanggal 02 Januari 2010, atas nama wajib pajak Samuel Taneo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelms Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Samuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor 04/13.53.02.600/IV/2013, tanggal 02 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan Fotokopi Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelms Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus Nubatonis, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Samuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor 02/13.53.02.600/III/2013, tanggal 02 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan Fotokopi Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelmus Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Semuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor 04/13.53.02.600/IV/2013, tanggal 02 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali bukti T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para tergugat melalui kuasa Insidentilnya mengajukan saksi-saksi;

1. Saksi Yupiter Sabuna

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah dan karena tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Esa Taneo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Esa Taneo;
- Bahwa Esa Taneo sudah meninggal dunia tapi Saksi tidak tahu kapan Esa Taneo meninggal dunia;
- Bahwa cucu dari Esa Taneo yaitu Elia Taneo;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah dan karena tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sengketa sejak dari kakek Saksi bernama Kolo Sabuna yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Esa Taneo;
- Bahwa tanah milik Esa Taneo tersebut adalah tanah yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa Tanah milik Saksi berbatasan disebelah barat ;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari Kolo Sabuna;
- Bahwa Sejak dulu Esa Taneo yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Semuel Taneo yang adalah cucu dari Esa Taneo, Saksi tahu dari cerita kakek Saksi pada tahun 1967 saat itu Saksi umur 7 tahun dan juga dari cerita bapak Saksi dan Saksi masih ingat cerita tersebut;
- Bahwa Kakek dan bapak Saksi tahu tanah sengketa milik Esa Taneo karena ada lopo milik Esa Taneo diatas tanah sengketa;

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusak Manu (Tergugat I) tidak ada hubungan keluarga dengan Esa Taneo;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Boimau;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya menuju ke Fatu Un;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kali/sungai kering dan tanah milik keluarga Manek;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali/sungai kering dan tanah milik keluarga Manek;
- Bahwamonumen Belanda berbatasan langsung dengan tanah sengketa disebelah barat;
- Bahwa Esa Taneo tidak pernah berikan tanah sengketa kepada siapapun tapi saat perang dengan Belanda Esa Taneo ditangkap lalu atas perintah Belanda untuk gabungan kembali masyarakat dan tinggal di Kolbano, Saksi tahu cerita tersebut dari kakek dan bapak Saksi;
- Bahwa Esa Taneo wariskan tanah sengketa kepada bapak dari Semuel Taneo bernama Kolo Taneo;
- Bahwa Penggugat awalnya tinggal di Se'i kemudian tinggal di Kolbano;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat kerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah Saksi Belum ada sertifikat;
- Bahwa Sejak lahir Saksi tinggal di Kolbano;
- Bahwa tanah Saksi di Kolbano berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Tanah Saksi yang digarap hanya yang dekat jalan raya kalau yang lain tidak ada yang garap;
- Bahwa Di tanah Saksi ada pohon asam dan hasilnya Saksi yang panen;
- Bahwa Semuel Taneo mengolah tanah sengketa tahun 2008, sebelum tahun 2008 tidak ada yang mengolah karena tanah tersebut diberikan oleh keluarga Sabuna dan keluarga Taneo untuk monumen;
- Bahwa Menurut Saksi tanah sengketa tersebut milik Esa Taneo karena Saksi berbatas langsung dan bekas rumah lopo milik Esa Taneo masih ada, menurut cerita dulu tahun 1888 masih ada tapi sejak Saksi lahir sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Kakek Saksi beritahu Saksi bilang ini kita punya tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Esa Taneo, Esa Taneo sudah meninggal dunia tapi tidak tahu meninggal dunia tahun berapa dan setelah Esa Taneo meninggal dunia, anaknya Kolo Taneo pindah ketempat yang baru diluar tanah sengketa dan setelah Kolo Taneo pindah, tidak ada yang menggarap tanah sengketa sampai sekarang, setelah ada sengketa

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Lakapu yang kerja ditanah sengketa, yang kerja Kornelis Lakapu tapi tidak buat rumah, sekarang ini tidak ada yang garap tanah sengketa karena panas;

- Bahwa Diatas tanah sengketa ada pohon asam;
- Bahwa masalah tanah sengketa tersebut pernah dibuatkan perdamaian tapi dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada hibah terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tinggal diluar tanah sengketa sejak lahir, Penggugat tinggal disebelah jalan raya;
- Bahwa Melianus Boimau tidak mengolah tanah sengketa tapi Melianus Boimau punya tanah ditempat tersebut, jaraknya dari tanah sengketa sekitar 100 meter;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kolbano;
- Bahwa Saat Saksi lahir dan mulai mengerti, Saksi lihat tanah sengketa tidak ada yang mengolah, namun sekarang baru Saksi lihat Kornelis Lakapu yang mengolah;
- Bahwa Kornelis Lakapu olah semua, tanaman yang paling banyak pohon asam;
- Bahwa Tidak ada orang yang garap tanah disekeliling tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sempat lihat anak dari Esa Taneo yaitu Kolo Taneo;
- Bahwa Diatas tanah sengketa sekarang ada 2 buah rumah semi permanen;
- Bahwa tanah sengketa benar milik keluarga Taneo;

2. Saksi Yustus Taopan

- Bahwa Masalah antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi adalah masalah tanah yang terletak di Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tinggal di Kolbano jaraknya dari tanah sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa Diatas tanah sengketa sekarang ada 2 buah rumah yaitu 1 buah rumah permanen dan 1 buah rumah darurat yaitu milik Imanuel Nenotek dan Markus Nubatonis dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Kolbano;
- Bahwa Dari sewaktu Saksi kecil tidak ada yang menggarap tanah sengketa, tanah tersebut tanah kosong;
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada pohon asam;
- Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yusak Manu dan tanah milik Erwin Sabuna;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Kolbano-Pene Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dari prasasti ke Fatu Un;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Erwin Sabuna;
- Bahwa Monumen Belanda ada disebelah timur berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu pasti tapi Saksi dengar cerita dari orang tua Saksi bilang milik Esa Taneo;
- Bahwa Keturunan Esa Taneo adalah Samuel Taneo yang adalah cucu dari Esa Taneo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Melianus Boimau;
- Bahwa Tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Penggugat tapi sertifikat keluar tanpa persetujuan dari keluarga Taneo;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bukan sebagai warga Kolbano tapi orang dari Se'i;
- Bahwa Penggugat ada buat rumah dan tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Rumah Penggugat tidak ada disekitar tanah sengketa tapi ada di Soe, Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kolbano dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1987 dan tinggal dirumah jabatan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sertifikat atas tanah sengketa dibuat tapi saat Penggugat menjabat sebagai kepala desa sertifikat atas tanah sengketa keluar;
- Bahwa Sebelum tahun 2008, tanah sengketa tidak ada yang mengolah atau tanah kosong tapi orang tahu bahwa tanah sengketa tersebut milik keluarga Taneo;
- Bahwa Kolo Taneo ada buat rumah dan tinggal diatas tanah sengketa, Saksi tidak lihat sendiri, Saksi tahu karena orang tua yang cerita;
- Bahwa Sepengetahuan orang di kampung tanah sengketa milik Esa Taneo;
- Bahwa tanggal 01 April 2013 ada mediasi antara Penggugat dan keluarga Taneo dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan dan hasil mediasi tersebut dibuatkan Berita Acara, Saksi hadir saat itu tapi Saksi tidak ikut tanda tangan berita acara tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai petani tapi Saksi juga pernah menjabat kepala desa di Kolbano;

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir 1 kali saja sedangkan perdamaian tersebut ada 2 kali dilaksanakan;
- Bahwa Pada saat Saksi hadir, yang hadir adalah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, Penggugat dan Samuel Taneo dengan Para Tergugat;
- Bahwa Yang dibahas saat itu adalah pengakuan dari Penggugat serahkan kembali tanah sengketa kepada keluarga Taneo dan Penggugat bilang tanah sengketa tersebut milik Para Tergugat;
- Bahwa bukti surat berita acara tersebut ada aslinya dan yang pegang pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa yang dinyatakan dalam point 5 dan 6 dari hasil berita acara tersebut benar;
- Bahwa Semua orang tahu bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Penggugat dan sekarang jadi sengketa;
- Bahwa Dalam proses mediasi sampai tanda tangan tidak ada keributan tapi saat mau serahkan sertifikat Penggugat bilang mau serahkan di Pengadilan Negeri Soe;
- Bahwa Karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan yang buat jadi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pegang surat asli berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi 1 kali pada tanggal 01 April 2013;
- Bahwa Benar Saksi dengar sebelumnya ada kumpul di lokasi tanah sengketa untuk dibicarakan;
- Bahwa Hasil dari mediasi tersebut adalah Penggugat serahkan kembali tanah dan sertifikat kepada keluarga Taneo karena tanah sengketa ada proses tanpa pemberitahuan dan Penggugat mengakuinya artinya Penggugat sertifikatkan tanah sengketa secara diam-diam;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak lanjut dari hasil mediasi tersebut;
- Bahwa Ketika Penggugat menjadi kepala desa ditunjuk langsung oleh Bupati TTS selama 7 tahun tapi tidak selesai sampai masa jabatannya;
- Bahwa Saksi punya tanah di Kolbano dan tanah Saksi sudah ada sertifikat, sertifikat Saksi terbit tahun 2008;
- Bahwa Tahun 2008 baru Markus Nubatonis (Tergugat III) dan Agustinus Taneo (Tergugat IV) yang masuk ditanah sengketa karena mereka tahu tanah sengketa milik keluarga Taneo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Para Tergugat tidak buat rumah atau mengolah tanah sengketa sebelum tahun 2008;

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika menjadi kepala desa karena dan sesudah menjadi kepala desa, Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai warga Kolbano, Penggugat tidak punya tanah di Kolbano dan tidak pernah bayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak lihat Samuel Taneo menggarap tanah sengketa, yang Saksi lihat cucu-cucu Samuel Taneo saja yang garap;
- Bahwa Sebelum tahun 2008 tanah sengketa kosong, sebelum digarap tidak ada pohon yang ditanam;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bukti bekas rumah milik Esa Taneo;

3. Saksi Frans Tlonaen

- Bahwa Masalah sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini yaitu masalah tentang tanah yang terletak di Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sebelum jadi masalah dari dulu setahu Saksi tanah sengketa milik Esa Taneo karena saat Saksi masih dibangku sekolah dasar, orang tua Saksi beritahu bahwa dulu didekat monumen ada rumah Esa Taneo;
- Bahwa Monumen tersebut ada didalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi monumen Belanda ada didalam tanah sengketa;
- Bahwa yang cerita pada Saksi tentang tanah sengketa tersebut adalah ayah saksi;
- Bahwa Esa Taneo sudah meninggal dunia tapi Saksi tidak tahu tahun berapa, meninggal dimana juga Saksi tidak tahu, Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Esa Taneo tapi menurut cerita Esa Taneo adalah pahlawan Kolbano;
- Bahwa Dari dulu tanah sengketa diolah oleh keluarga Taneo tapi sejak tahun berapa Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa setelah tamat sekolah dasar Saksi pindah ke Soe melanjutkan pendidikan di SMP dan SMA dan sejak saat itu Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keluarga Taneo mengolah tanah sengketa, Saksi hanya dengar cerita dari orang tua;
- Bahwa Saksi pernah jadi kepala dusun di desa Kolbano yaitu kepala dusun III dan saat itu yang menjadi kepala dusun I adalah adik dari Penggugat, Saksi jadi kepala dusun 3 tahun sejak tahun 1980 sampai tahun 1983 setelah itu Saksi pindah jadi Kaur Kesra di desa Kolbano selama 3 tahun sejak tahun 1984 sampai tahun 1987, setelah itu Saksi ke

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat sampai tahun 2003 kemudian kembali ke Soe dan terpilih menjadi anggota DPRD TTS selama 5 tahun dan Saksi tinggal di Soe;

- Bahwa Selama Saksi menjalankan tugas di desa Kolbano Yang Saksi lihat keluarga Taneo yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Selama 6 tahun Saksi bertugas didesa Kolbano tidak ada rumah dan tidak ada yang buat rumah diatas tanah sengketa dan tapi sekarang ada 2 buah rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat pernah jadi kepala desa di Kolbano sekitar tahun 1975, saat Penggugat jadi kepala desa, Saksi masih kepala dusun;
- Bahwa Setahu Saksi saat Penggugat jadi kepala desa tidak pernah ada transaksi tentang tanah sengketa dan Penggugat juga tidak pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur saat Prona tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa Atas dasar Saksi bilang tanah sengketa milik keluarga Taneo karena keluarga Taneo yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Sekarang ini Saksi sudah 2 tahun tinggal di Kolbano sebelumnya Saksi tinggal di Soe;
- Bahwa Selama 2 tahun Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut bermasalah tapi Saksi lihat keluarga Taneo yang kerja dan buat rumah, sekarang baru tahu ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian;
- Bahwa Saat Penggugat menjabat kepala desa, Alexander Taneo dan Samuel Taneo yang mengolah tanah sengketa dengan membuat kebun dan tanam jagung dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di dusun I;
- Bahwa Saksi punya tanah dan ada sertifikat saat Prona tapi tahun berapa Saksi sudah lupa tapi saat itu semua orang Kolbano yang punya tanah diukur;
- Bahwa Sertifikat Saksi terbit setelah Saksi tidak jadi kepala dusun lagi;
- Bahwa Adik Penggugat dan Penggugat lahir dan besar di Kolbano;

Menimbang bahwa untuk kepentingan Pembuktian Perkara ini Majelis Hakim membutuhkan keterangan seorang ahli dari BPN sangat diperlukan untuk membuat Perkara menjadi Terang sehingga Majelis Hakim memanggil ahli dalam perkara ini yang dalam pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Noh Bien

- Bahwa Pada saat petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan turun ke tanah sengketa, penentuan batas tanah sengketa ditunjuk oleh pemilik tanah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan hanya mengisahkan;
- Bahwa Pada tahun 2013 saat pemasangan pilar, meter diukur sesuai dengan gambar yang ada karena awalnya pemilik tanah yang tunjuk dan saat itu kedua belah pihak setuju, tidak ada pemasangan pilar baru, kesepakatan pertama tanggal 11 Maret 2013, petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan turun ke tanah sengketa karena Penggugat mengajukan permohonan keberatan dan saat itu meter ditarik sampai dimana, ditempat tersebut dipasang pilar sesuai gambar (pendapat tersebut dibantah oleh Penggugat yang memberikan keterangan bahwa saat itu pilar yang ditunjuk tidak sesuai dengan Penggugat tapi dipasang pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan);
- Bahwa jalan menuju Monumen Belanda berada diluar tanah sengketa;
- Bahwa Saat itu Penggugat minta supaya meter ditarik sampai tanah kosong tapi pihak Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak setuju;
- Bahwa Saat itu Penggugat minta supaya meter ditarik sampai tanah kosong tapi pihak Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak setuju;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yohanis Nenotek dan tanah kosong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan menuju ke Monumen Belanda;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya menuju ke Fatu Un;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak memasang pilar ditempat baru, pilar dipasang ditempat sesuai gambar karena pilar-pilar tersebut sudah hilang, pilar disiapkan oleh pemilik tanah dan pemilik tanah yang tanam pilar tersebut (pendapat tersebut dibantah oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak buat pilar dan Tergugat VI menyatakan bahwa Para Tergugat yang buat pilar tapi bersama-sama dengan Penggugat);
- Bahwa ada kesepakatan saat pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu pihak Penggugat dan Para

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sepakat untuk serahkan tanah sengketa dan sertifikat kepada Para Tergugat;

- Bahwa saat itu sudah ada kesepakatan damai, awalnya Penggugat yang membuat pengaduan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan lalu petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan turun ke tanah sengketa untuk memasang kembali pilar yang hilang, pilar ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat dan saat itu petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan mediasi Penggugat dan Para Tergugat dan dilakukan tutur adat dan dicapai kesepakatan untuk Penggugat serahkan tanah sengketa dan sertifikat, saat itu sudah ada acara untuk serahkan sertifikat tapi tiba-tiba Penggugat tidak setuju dan mau serahkan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan tapi akhirnya Penggugat tidak serahkan sertifikat dan menggugat tanah sengketa ke Pengadilan Negeri Soe;
- Bahwa benar bukti surat kesepakatan damai tersebut dan kedua belah pihak menanda tangani surat kesepakatan tersebut, saat itu disepakati setelah sertifikat diserahkan, dibuatkan Akta Hibah dan pembuatan akta hibah ditanggung oleh pihak Para Tergugat karena sertifikat sudah ada di tangan Penggugat (bukti surat tersebut kemudian ditunjukkan kepada penggugat dan Kuasa Tergugat dan kedua belah pihak menyatakan benar menanda tangani surat kesepakatan tersebut);
- Bahwa 2 (dua) kali pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak, yang pertama tanggal 11 Maret 2013 di ruang rapat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu Penggugat sepakat akan serahkan tanah sengketa dan sertifikat kepada Para Tergugat di tanah sengketa, tanggal 02 April 2013 petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan turun ke tanah sengketa untuk penyerahan tanah sengketa dan sertifikat tapi saat itu penggugat tidak mau serahkan dan setuju serahkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat pertemuan, Penggugat bersedia serahkan tanah sengketa dan sertifikat karena ada tutur adat oleh keluarga Taneo;
- Bahwa Ahli bertugas dibagian perkara sebagai kepala sub seksi perkara;
- Bahwa Kalau Penggugat sudah serahkan sertifikat baru dibuatkan Akta Hibah tapi sampai sekarang Penggugat belum serahkan sertifikat, kalau saat pertemuan belum ada Akta Hibah;

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat atas tanah sengketa terbit tahun 1988 dengan Nomor 225;
- Bahwa Saat pengukuran dari awal tidak ada masalah, masalah mulai ada tahun 2011;
- Bahwa benar sertifikat dan Gambar Situasi yang diajukan sebagai bukti surat tersebut;
- Bahwa Masalah tahun 2011 adalah Penggugat mengajukan pengaduan tentang tanah sengketa tersebut karena dikuasai oleh Para Tergugat (keluarga Taneo);
- Bahwa Bukan ahli yang melakukan pengukuran tahun 1988 dan ahli pertama kali ke tanah sengketa saat ada masalah tahun 2011, saat itu yang tempati tanah sengketa ada 2 (dua) orang yaitu Markus Nubatonis dan Imanuel Nenotek;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana riwayatnya sampai terbitnya sertifikat atas tanah sengketa;
- Bahwa Tidak ada riwayat penerbitan sertifikat atas tanah sengketa pada buku tanah;
- Bahwa Atas pengaduan Penggugat tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan lalu memanggil para pihak dan para pihak hadir pada tanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa Yang dibicarakan saat itu ditanyakan tentang tanah sengketa;
- Bahwa Dari pihak Tergugat, yang hadir saat itu Yang ahli masih ingat Elia Taneo dan Bernadus Taneo, yang lain ahli sudah lupa namanya;
- Bahwa saat itu langsung dilakukan mediasi dan ada kesepakatan dan dibuatkan surat pernyataan kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan menyerahkan sertifikat di lokasi tanah sengketa, setelah itu baru Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan turun ke lokasi tanah sengketa tanggal 02 April 2013, jadi pertemuan kedua di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Sebelum Penggugat melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, masalah tanah sengketa pernah ada mediasi di kecamatan Kolbano tapi tidak selesai;
- Bahwa ketika pembuatan sertifikat tahun 1988 ada pengumuman dan ditempelkan di kantor desa selama 6 (enam) bulan dan waktu itu tidak ada keberatan dari pihak lain setelah itu baru ada Surat Keputusan dan sertifikat terbit;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menjabat sebagai kepala desa;

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum ada Surat Keputusan status tanah sengketa adalah hak pakai sementara setelah ada Surat Keputusan baru sesuai surat keputusan;
- Bahwa Kalau dulu, syarat untuk mendapat status hak milik dengan surat pajak dan Kartu Tanda Penduduk, belum ada alas hak yang lain yang sah saat itu;
- Bahwa saat itu semua surat Penggugat yang tanda tangan, termasuk pengumuman;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan turun lihat langsung ke lokasi tanah sengketa karena saat itu ahli belum bertugas;
- Bahwa yang ahli maksudkan dengan Surat Keputusan tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur tentang kepemilikan tanah, untuk mendapatkan Surat Keputusan, dokumen diajukan ke Badan Pertanahan Nasional kemudian Badan Pertanahan Nasional teruskan ke Gubernur untuk terbitkan Surat keputusan;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui Prona dan yang mengajukan penerbitan sertifikat tersebut ada 100 (seratus) pemohon;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan Surat Keputusan adalah pemohon ajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional, setelah itu Panitia A (Ajudikasi) turun ke lokasi tanah untuk pengumuman, kalau tidak ada keberatan baru dari propinsi setor uang pemasukan kemudian baru terbit Surat Keputusan;
- Bahwa Dasar mengajukan permohonan permintaan hak milik tanah oleh pemilik tanah, sebelumnya Badan Pertanahan Nasional tidak tahu pemohon punya tanah atau tidak, kalau sekarang mengajukan permohonan harus ada alas hak misalnya surat penyerahan hak atas tanah, surat keterangan jual beli dan surat keterangan tanah warisan, kalau dulu tidak ada alas hak tersebut, hanya ajukan permohonan lalu Panitia A turun untuk mencari tahu kepemilikan tanah dengan cara pengumuman, kemudian permohonan tersebut diteruskan ke Gubernur dan Gubernur keluaran Surat Keputusan;
- Bahwa Isi Surat Keputusan adalah membenarkan permohonan pemohon tapi sebelum turun Surat Keputusan, pihak Gubernur tidak turun ke lokasi karena sebelum berkas dikirim, panitia A sudah turun ke lokasi, setelah ada Surat Keputusan baru dibuatkan sertifikat;
- Bahwa penegasan hak adalah surat keputusan Gubernur;

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan 100 (seratus) bidang tanah oleh 100 (seratus) pemohon semuanya diukur;
- Bahwa pengukuran tahun 1988 adalah proyek nasional, proyek nasional adalah bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat ekonomi lemah;
- Bahwa tanah Penggugat juga diukur saat proyek nasional;
- Bahwa 100 (seratus) sertifikat yang diterbitkan termasuk sertifikat atas nama Penggugat tidak ada yang bermasalah;
- Bahwa karena setelah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan mediasi dengan para pihak didapatkan kesepakatan untuk Penggugat serahkan sertifikat tapi setelah diluar mungkin ada masalah lain sehingga ketika sesuai waktu yang ditentukan untuk Penggugat serahkan sertifikat di lokasi tanah sengketa, Penggugat tidak mau serahkan lagi dan Penggugat mau serahkan sertifikat tersebut di Badan Pertanahan Nasional Timor Tengah Selatan tapi sampai sekarang Penggugat tidak serahkan sehingga Badan Pertanahan Nasional Timor Tengah Selatan tidak membuat Berita Acara Penyerahan Sertifikat karena sesuai kesepakatan setelah Penggugat serahkan baru buat berita acara;
- Bahwa luas tanah sengketa dan pilar yang terpasang di tanah sengketa sesuai dengan sertifikat tahun 1988 pilarnya juga sesuai dengan sertifikat dan sesuai dengan yang ditunjukkan pemilik tanah tahun 2013;
- Bahwa Pada saat pengukuran tahun 1988, tidak ada surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa sebagai dasar hanya Panitia A turun ke lokasi dan melakukan survey;
- Bahwa apabila pilar hilang dan kedatangan siapa yang sengaja menghilangkan ada ancaman pidananya;
- Bahwa tahun 1988 ada 100 (seratus) bidang tanah yang diukur Ahli tahu karena semua data ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kaitannya 100 (seratus) bidang tanah dengan permohonan tersebut untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan siapkan plafon dana;
- Bahwa pada saat sertifikat itu diterbitkan Penggugat yang menjabat sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan tanggal 10 Juni 2016, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, dan didapat hasil Pemeriksaan setempat yang

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa benar secara fisik ada tanah yang menentukan batas-batas tanah sengketa yang mana hasilnya sebagai berikut :

- Menurut Kuasa Penggugat:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya menuju Fatu Un;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan menuju Monumen Belanda dan tanah milik Yusak Manu;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yusak Manu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya menuju ke Fatu Un dan jalan desa;

- Menurut Para Tergugat:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya menuju Fatu Un;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yusak Manu;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yusak Manu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya menuju ke Fatu Un dan jalan desa;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 18 Juli 2016, para pihak menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat , ternyata jugamelalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah ada kesalahan tentang alamat dan tempat berdomisili Penggugat dalam Gugatannya yang mana menyebutkan tinggal di Kolbano, RT.004/RW.002, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, padahal alamat domisili Penggugat yang sebenarnya adalah RT.008/RW.003, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Tergugat akan membuktikan dipersidangan Padahal ketetapan dan kecermatan dalam menguraikan suatu Gugatan merupakan hal prinsip dan menyusun Gugatan sesuai ketentuan hukum acara perdata baik Rbg maupun HIR, sehingga akan menghindari adanya error in persona, ketidak cermatan Penggugat dalam menguraikan alamat yang sebenarnya, maka haruslah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi tentang kedudukan Subyek Hukum para Tergugat, Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah keliru menentukan Subyek hukum para Tergugat yaitu Tergugat I atas nama Yusak Manu, Tergugat III atas nama Markus Nubatonis, Tergugat IV atas nama Imanuel Nenotek, Tergugat X atas nama Oktovianus Boimau, Tergugat XI atas nama Semli Lete dan Tergugat XII atas nama Anderias Nihagili, menilai Penggugat dalam gugatannya dibawah register Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.Soe, tertanggal 21 Desember 2015, tidak cermat dan telah salah dalam menentukan pihak Para Tergugat, padahal merupakan syarat formil maupun syarat materill dari suatu Gugatan Hal mana dalam Putusan hakim terdahulu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, ditegaskan bahwa "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak" (vide hukum acara Perdata R Soeroso, 2011 hal.53) sedangkan Tergugat I,III,IV,X,XI dan Tergugat XII adalah pihak yang sebenarnya tidak terlibat perselisihan hukum dengan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat jelas menjadi cacat secara formil maupun materill, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Exceptie Obscure Libelli, Bahwa Penggugat telah keliru atau tidak tepat dalam menentukan obyek sengketa, sehingga dalam menguraikan obyek tanah sengketa baik luas, batas-batas, dan sil-sila ahli waris sebagai berikut:
 1. Pengugat dalam uraian gugatan poin 1 (satu) menyebutkan semasa hidup Mnatu Melianus Boimau (alm) dan istri Nebe Yakomina Lakapu (alm) memiliki beberapa bidang tanah salah satu adalah tanah sengketa, yang diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandung,

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu tidak benar tanah obyek sengketa dahulunya terletak di Dusun I, Desa Kolbano, Kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang letaknya di RT.009, RW.005, Desa Kolobano, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah tanah pekarangan rumah tinggal milik ESA Taneo (alm) sejak masa penjajahan suapraja, sebagai ahli waris sah dari Tergugat I atas nama Samuel Taneo;

2. Penggugat dalam uraian gugatan poin 2 (dua) menyebutkan membuat kebun pada tahun 1973, dan menanam tanaman berupa : Asam, Kelapa, Kapuk, Kayu merah, Kayu Laot Lamtoro gung, dan tanaman lainnya mustahilnya Penggugat bisa menanam pohon asam dan pohon kayu merah yang benar Penggugat tidak pernah membuat kebun atau kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa;
3. Penggugat menguraikan dalam gugatan poin 3 (tiga) menyebutkan luas 10.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan Desa masuk ke monument Belanda, sedangkan perubahan jalan Desa ke monument Belanda dan kebun Yusak Sabuna;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah Yohanis Nenotek dan jalan Desa, perubahan dahulu tanah Yohanis nenotek, sekarang tanah Margarita Manu dan jalan Desa;
 - Bagian Utara berbatasan dengan dahulu tanah kosong, sekarang tanah Yusak Sabuna dan tanah Yusak Manu/Tergugat I;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sehingga luas dan batas-batas dalam uraian Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Penggugat menguraikan gugatan poin 4 (empat) menyebutkan tanah obyek sengketa telah bersertifikat pada tahun 1988, maka sertifikat tanah obyek sengketa sudah berumur 28 Tahun, sehingga tanah tersebut telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 tahun 2004, hal ini telah dikuatkan dengan bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, tentang hasil mediasi tanggal 01 April 2013, Penggugat atas nama Welhelmus Boimau harus menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada ahli waris sah dalam hal ini Tergugat II Samuel Taneo;

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya dari uraian Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak tepat dalam menentukan pihak atas tanah obyek Sengketa, maka akan menyulitkan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana telah dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1148/K/Sip/1975 tanggal 1979;

5. Bahwa Penggugat dalam menguraikan Gugatannya poin 1 (satu) sampai poin 7 (tujuh) dan perubahannya secara tidak jelas dan secara rinci apa saja peran perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing Tergugat, Penggugat hanya secara umum menyebutkan perbuatan menyerobot secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya sehingga kualitas perbuatan dan kedudukan hukum dari Para Tergugat, sejak kapan, dimana dan dengan cara apa serta cara bagaimana masing-masing para Tergugat melakukan perbuatan penyerobotan dan penguasaan tanah obyek sengketa, padahal uraian peran dan Perbuatan Melawan Hukum secara jelas dari masing-masing Para Tergugat dalam posita gugatan pertama dan perubahan akan menjadi dasar bagi proses pemeriksaan perkara a quo

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah tepat karena Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot dan menguasai tanah Penggugat, karena gugatan Penggugat telah tepat, jelas serta tidak kabur. Oleh karena itulah eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) :

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan (surat kuasa) cacat formil, gugatan kabur karena tidak tepat pihak-pihaknya maupun tidak jelas

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyeknya dan ataupun karena adanya kadaluarsa untuk mengajukan gugatan;;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat melalui kuasa Isidentilnya menurut pendapat Majelis Hakim sudah masuk kedalam tanah pokok perkara, karenanya harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka segala uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, oleh karena itulah keseluruhan dalil-dalil dalam eksepsi Para Tergugat, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara di bawah ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya adalah Bahwa Penggugat anak dari MNATU MELIANUS BOIMAU (almarhum) dan isterinya NEBE YAKOMINA LAKAPU (almarhumah) yang mempunyai beberapa bidang tanah yang salah satunya adalah tanah sengketa terletak di Kolbano RT 009/RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas 10.200 M2 yang diwariskan kepada Penggugat sebagai anak Kandung, bahwa tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas sudah ada sertifikat Hak milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2 tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat, Bahwa kemudian pada tahun 2007 Tergugat I masuk dan menguasai tanah sengketa dan kemudian pada tahun 2008 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX masuk dan menguasai tanah sengketa dengan cara membuat kebun dan Tergugat III dan Tergugat IV selain membuat kebun juga telah membangun rumah darurat di atas tanah sengketa, sedangkan Tergugat XI dan Tergugat XII pada tahun 2009 menumpuk bahan bangunan berupa pasir dan batu di atas tanah sengketa dan Tergugat XI sendiri telah menebas pohon-pohon dan atau gulma/ada kegiatan menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut Para

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Jawabannya melalui kuasa Insidentilnya yang mana setelah Majelis Hakim pelajari Jawaban Para Tergugat tersebut ternyata Para Tergugat lebih fokus menguraikan eksepsi dalam jawabannya yang mana eksepsi tersebut Majelis Hakim melihat merupakan bagian dari Pokok Perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut bagian dari pokok perkara dan akan Majelis Hakim pertimbangkan segala sesuatunya terkait dengan kebenaran Materil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah sengketa tersebut merupakan tanah pekarangan rumah tinggal milik ESA Taneo (alm) sejak masa penjajahan suapraja, yang mana ESA Taneo (alm) tersebut merupakan keturunan dari keluarga Taneo sehingga Tergugat II Samuel Taneo merupakan ahli waris yang sah dari keluarga Taneo;

Menimbang Bahwa dalam dalil Jawabannya juga Para Tergugat Menyatakan Bahwa telah ada bukti Berita Acara yang diterbitkan oleh Pejabat Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, tentang hasil mediasi tanggal 02 April 2013 dan berita acara damai tanggal 11 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat atas nama Welhelmus Boimau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada ahli waris sah dalam hal ini Tergugat II Samuel Taneo;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, serta Pemeriksaan setempat maka yang menjadi pokok perselisihan/permasalahan adalah sebagai berikut :

- Apakah tanah sengketa adalah milik Penggugat sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat atau milik Tergugat sesuai dengan Berita Acara Mediasi damai Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor: 02/13.53.02.600/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dan Nomor: 04/13.53.02.600/IV/2013 tertanggal 02 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya disangkal oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebani wajib membuktikan terlebih dahulu kebenaran Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis yang telah dibubuhi materai

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta telah pula mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yaitu Saksi Cornelis Lakapu, Petrus Manek, Adi Ninef;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa bukti T- 1 sampai dengan T-8 sebagaimana terurai di atas, serta telah pula mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yaitu, Yupiter Sabuna, Yustus Taopan, Frans Tlonaen;

Menimbang bahwa selain itu Menurut Hemat Majelis Hakim oleh karena perlu adanya keterangan ahli dalam perkara ini agar adanya titik terang dalam mengungkap kebenaran dalam Perkara Aquo maka Majelis Hakim memanggil 1 (satu) orang ahli dari badan Pertanahan untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim bersama kedua belah pihak berperkara telah melakukan pemeriksaan setempat, dan hasil pemeriksaan setempat serta pengamatan Majelis selama persidangan tersebut sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini karena tidak terbantah oleh Para pihak adalah

- Bahwa benar pada tahun 2008 Tergugat I Samuel Taneo dan keluarga Taneo mulai masuk menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa benar telah terjadi Mediasi di sekitar lokasi tanah sengketa dan kemudian dibuatkan berita acara Mediasi damai antara Penggugat dan Tergugat di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tidak tetap dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa sebelum menyatakan apakah para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tanah Sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat ,warisan dari orang tua Penggugat bernama MNATU MELIANUS BOIMAU dan istrinya NEBE YAKOMINA LAKAPU;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris orang tua Penggugat bernama MNATU MELIANUS BOIMAU dan istrinya NEBE YAKOMINA LAKAPU yang mana dalil

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dalam Jawabannya dan dalil Penggugat tersebut dikuatkan oleh Keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Cornelis Lakapu, saksi Perus Manek, dan saksi Adi Ninef yang menyatakan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari MNATU MELIANUS BOIMAU dan istrinya NEBE YAKOMINA LAKAPU, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris dari MNATU MELIANUS BOIMAU dan istrinya NEBE YAKOMINA LAKAPU;

Menimbang bahwa di Persidangan Penggugat mengajukan bukti Surat P-1 berupa sertifikat tanah sengketa yaitu sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat WELHELMUS BOIMAU, yang mana bukti tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dari Para Penggugat bahwa benar tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat atas nama WELHELMUS BOIMAU;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat Pembuktian yang kuat, dan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah didaftarkan dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria;

Menimbang bahwa terhadap Perkara aquo bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah didaftarkan dan dibuatkan sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2 yang mana keterangan Penggugat tersebut dikuatkan oleh ahli dari badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1988 badan Pertanahan mengadakan program pemerintah untuk membuatkan masyarakat sertifikat tanah terhadap tanah milik masyarakat yang kurang mampu dan pada saat itu sekitar 100 (seratus) pemohon yang mengajukan penerbitan sertifikat termasuk Penggugat sehingga sertifikat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa sertifikat tanah merupakan akta Otentik yang mana berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi "suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";

Menimbang bahwa kekuatan Pembuktian yang melekat pada akta Otentik adalah sempurna dan mengikat namun demikian nilai kekuatan Pembuktian sempurna dan mengikat bisa berubah disebabkan apabila terhadap bukti

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan bukti lawan yang setara dan sempurna sehingga mampu menggoyahkan eksistensi Akta Otentik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik penggugat berdasarkan bukti-P1 sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat WELHELMUS BOIMAU maka Para Tergugat menyangkal dalil Gugatan Penggugat tersebut karena menurut Para Tergugat bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari ESA Taneo yang mana Tergugat II / keluarga Taneo yang berhak sebagai ahli warisnya sehingga Para Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut mengajukan bukti T-7 berupa Berita Acara Mediasi Damai yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional antara Welhelmus Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus Nubatonis, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Samuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor 02/13.53.02.600/III/2013, tanggal 11 Maret 2013 dan T-8 berupa Berita Acara Mediasi Damai yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional antara Welhelmus Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Samuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor 04/13.53.02.600/IV/2013, tanggal 02 April 2013 ;

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan Mengenai bukti sangkalan dari Para Tergugat yaitu bukti T-7 dan T-8 maka sebelumnya Majelis hakim akan menjelaskan mengenai apakah Badan Pertanahan Nasional berhak untuk melakukan Mediasi terhadap perselisihan apabila adanya Persengketaan tanah di dalam masyarakat termasuk sengketa tanah dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan pasal 72 huruf C peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan yang dalam Penanganan BPN RI dinyatakan selesai dengan kriteria Penyelesaian Kriteria tiga (K 3) berupa surat Pemberitahuan Penyelesaian kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak;

Menimbang bahwa terhadap aturan tersebut Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional berhak untuk melakukan Mediasi terhadap perselisihan apabila adanya Persengketaan tanah di dalam masyarakat termasuk sengketa tanah dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional berhak untuk melakukan Mediasi terhadap perkara aquo, maka produk yang dikeluarkan oleh BPN yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Bukti T-7 dan T-8 berupa berita acara mediasi merupakan akta otentik yang mana bukti tersebut dapat dipergunakan dalam Pembuktian dipersidangan dan memiliki kekuatan Pembuktian yang mengikat dan sempurna yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa benar telah terjadi Mediasi terkait dengan perkara aquo di Badan Pertanahan Nasional dan dibenarkan oleh Para Pihak dipersidangan mengenai Mediasi tersebut dan benar Bahwa Para Pihak menandatangani berita acara Mediasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat dan Keterangan ahli serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh Fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat memiliki sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat WELHELMUS BOIMAU;
- Bahwa benar Para Tergugat/keluarga Taneo menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Maret Tahun 2013 telah terjadi kesepakatan Perdamaian pertama antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Berita Acara Mediasi Damai Nomor 02/13.53.02.600/III/2013 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat WELHELMUS BOIMAU tanpa paksaan menyerahkan (Hibah) tanah sengketa dengan Nomor sertifikat M. 225/kolbano/1988 kepada ahli waris ESA Taneo yaitu Samuel Taneo dan Felipe Taneo;
- Bahwa benar Pada tanggal 02 April 2013 telah terjadi kesepakatan Perdamaian Kedua antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Berita Acara Mediasi Damai Nomor 04/13.53.02.600/IV/2013 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyerahan sertifikat akan dilaksanakan oleh Penggugat yaitu

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELHELMUS BOIMAU di kantor pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa benar setelah terjadi Mediasi tersebut Penggugat tanpa alasan yang jelas tidak mau mentaati kesepakatan yang tertuang dalam berita acara mediasi tersebut dan tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa dari Fakta-fakta Hukum diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi sangkalan dari Para Tergugat yaitu bukti surat T-7 dan T-8 berupa Berita acara Perdamaian yang disepakati oleh para Pihak di hadapan Badan Pertanahan Nasional apakah dapat mematahkan Bukti surat dari Penggugat yaitu P-1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat WELHELMUS BOIMAU;

Menimbang bahwa Berita acara Perdamaian yang disepakati oleh Para Pihak tersebut diatas merupakan Perjanjian yang dibuat berdasarkan kehendak Para Pihak yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang Bahwa dalam Berita Acara Perdamaian Nomor 02/13.53.02.600/III/2013 tanggal 11 Maret Tahun 2013 yang di tandatangi oleh Para Pihak dihadapan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soe yaitu VIKTOR TUATI. A.Ptnh. selaku mediator dalam menangani permasalahan tanah sengketa tersebut secara Mediasi yang mana pada saat proses Mediasi tersebut didapatkan kesepakatan-kesepakatan antara Para Pihak Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam berita acara Perdamaian sebanyak 7 Poin;

Menimbang bahwa dalam Bukti T-7 berita acara Perdamaian Nomor 02/13.53.02.600/III/2013 tanggal 11 Maret Tahun 2013 tersebut diatas didapatkan poin-poin yaitu poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yang menurut Majelis Hakim merupakan keterangan Para pihak yang mana pada Poin 2 (dua) merupakan keterangan pihak Terlapor dalam berita acara Perdamaian dalam Perkara ini adalah Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang di olah berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 225/Kolbano/1988 atas nama WELHELMUS BOIMAU (Penggugat) adalah tanah milik adat dari almarhum ESA

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANEO dan diakui oleh bapak WELHELMUS BOIMAU secara tuturan adat dan silsilah riwayat tanah turunan esa Taneo, Bahwa kemudian dalam Poin 3 (tiga) berita acara Perdamaian tersebut merupakan keterangan Pelapor dalam hal ini adalah keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah milik dari almarhum Esa Taneo, sejak tahun 1907 kemudian tanah tersebut di serahkan kepada Lafu Boimau secara Tutur adat dihadiri oleh Ninef, Nomseo, Bano Lais Buka, Kolkase, Maun Kase dan Pemerintah Belanda;

Menimbang bahwa terkait dengan Poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) berita acara Perdamaian tersebut yang merupakan keterangan Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat maka ditemukanlah pengakuan yang merupakan kebenaran yang disepakati oleh Para Pihak yang dituangkan dalam Poin (4) yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut diakui adalah milik Alm Esa Taneo dan sekarang sebagai ahli waris dari Alm. Esa Taneo adalah Semuel Taneo, Felepus Taneo sehingga mengenai bunyi Point 3 (tiga) yaitu keterangan Penggugat yg menyatakan bahwa Esa Taneo telah memberikan kepada Lafu Boimau dapat dipatahkan oleh Point (4) berita acara Perdamaian tersebut yang mana diperkuat oleh Point (5) berita acara Perdamaian tersebut yang menyatakan Pihak Pelapor WELHELMUS BOIMAU (Penggugat) tanpa paksaan menyerahkan (hibah) tanah sengketa dengan nomor sertifikat M 225/Kolbano/1988 atas nama WELHELMUS BOIMAU (Penggugat) kepada ahli waris SEMUEL Taneo dan FELIPUS Taneo dan tanpa melibatkan Pihak manapun sehingga hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan merupakan sebuah Pengakuan dari Para Pihak dalam mediasi tersebut bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah milik ESA Taneo sehingga yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah ahli warisnya yaitu SEMUEL Taneo dan FELIPUS Taneo;

Menimbang bahwa terkait dengan berita acara Perdamaian Nomor 02/13.53.02.600/III/2013 tanggal 11 Maret Tahun 2013 sebagai pelaksanaan perdamaian tersebut maka Pada Tanggal 02 April 2013 dibuatkan Berita acara perdamaian ke 2 (dua) dengan nomor 04/13.53.02.600/IV/2013 yang ditanda tangani oleh Para Pihak dan dihadapan Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang isinya pada pokoknya mengenai pengecekan lokasi tanah sengketa dan Penanaman Pilar serta penyerahan sertifikat akan dilaksanakan oleh Bapak Welhelmus Boimau di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang bahwa terkait dengan berita acara Perdamaian ke-2 tersebut maka Para pihak telah mengecek lokasi tanah sengketa dan menanam pilar sesuai dengan luas dari tanah sengketa berdasarkan sertifikat Nomor 225/Kolbano/1988, namun mengenai hal yang menyangkut Penyerahan sertifikat

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan oleh Bapak Boimau di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan isi dari berita acara Perdamaian ke-2 tersebut yaitu tidak menyerahkan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanpa alasan yang jelas merupakan itikad tidak baik dari Penggugat untuk tidak melaksanakan perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian yang di buat oleh Para Pihak dihadapan Pejabat Badan Pertanahan Nasional karena Para Pihak telah sepakat dan cakap dalam melakukan suatu perjanjian dan yang diperjanjikan merupakan suatu hal tertentu yaitu mengenai Penyerahan sertifikat Tanah dan hal tersebut merupakan suatu sebab yang halal untuk diperjanjikan maka dengan demikian berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim maka Sertifikat Hak milik Nomor 225/Kolbano/1988 atas nama WELHELMUS BOIMAU tidak mengikat secara Hukum;

Menimbang bahwa selain Berita Acara Damai tersebut, hal lain yang menguatkan keyakinan Hakim bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 225/Kolbano/1988 atas nama WELHELMUS BOIMAU tersebut tidak mengikat secara Hukum adalah berdasarkan keterangan ahli yang menjelaskan prosedur pembuatan sertifikat tanah sengketa, dimana sebelum sertifikat terbit maka dilakukan pengumuman yang ditempelkan di kantor desa selama 6 (enam) bulan oleh Kepala Desa, dimana sepengetahuan Ahli, pada saat itu Penggugat menjabat sebagai kepala Desa di tempat tanah sengketa tersebut dan saat itu Penggugat-lah yang menandatangani Pengumuman tersebut, dari sana muncul persangkaan Hakim mengenai adanya penyalahgunaan jabatan oleh Penggugat dalam penerbitan sertifikat tersebut, lagipula apabila memang benar tanah tersebut adalah milik Penggugat maka mengapa Penggugat melakukan mediasi dengan Para Tergugat dan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara damai yang mengakui bahwatanah sengketa tersebut adalah milik ESA Taneo dan menyatakan bahwa tanah sengketa akan dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu SEMUEL Taneo dan FELIPUS Taneo, padahal secara formil Penggugat telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah atas nama Penggugat sendiri, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa proses serta prosedur pendaftaran tanah sehingga terbitnya Sertifikat Hak milik Nomor 225/Kolbano/1988 atas nama WELHELMUS BOIMAU tersebut adalah cacat hukum karena didaftarkan oleh yang tidak berhak, dalam hal ini oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan Sertifikat Hak

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nomor 225/Kolbano/1988 atas nama WELHELMUS BOIMAU tersebut adalah cacat prosedural dalam pendaftaran hak milik atas tanahnya dan telah dinyatakan tidak mengikat secara Hukum maka dengan demikian Petitem ke- 2 dan ke- 3 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim maka cukup beralasan apabila petitem yang lain yang sifatnya asesoir dalam gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, sudah jelas dan terang maka Bukti surat Penggugat dan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim karena tidak ada relevansinya dengan Perkara aquo maka dengan itu Bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga gugatan Penggugat haruslah Ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Putusan Pengadilan tentunya selalu dipandang sebagai putusan yang selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*), namun dalam menggali kebenaran tentunya Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis dan Anggotanya memiliki kemandiriannya dalam berpendapat, sehingga adakalanya antara Hakim satu dengan Hakim lainnya dalam komposisi satu Majelis Hakim memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka pengambilan keputusan yang arif, bijaksana dan adil tanpa memiliki tendesius atau kepentingan selain kepentingan demi keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota I mempunyai pendapat, pertimbangan dan konstruksi hukum yang berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim anggota II, yang mana Hakim Anggota I berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat di kabulkan sebagian, dimana berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Mnatu Melianus Boimau dan istrinya Nebe Yakomina Lakapu ?

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat dilakukan dengan itikad baik atau dilakukan dengan melanggar hukum?
- Apakah Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka Hakim Anggota I mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Mnatu Melianus Boimau dan istrinya Nebe Yakomina Lakapu, dimana hal tersebut juga diterangkan oleh saksi dari penggugat yaitu saksi Cornelis Lakapu, saksi Perus Menek dan saksi Adi Ninf yang sama-sama menyatakan bahwa Almarhum Mnatu Melianus Boimau adalah ayah kandung dari Penggugat, dalil tersebut juga tidak dibantah oleh Para Tergugat dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 261 KUHPdata, yang berbunyi :

Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil ;

Dalam hal tak adanya akta-akta yang demikian, maka jika anak-anak itu terus menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup ;

Oleh karena Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum Mnatu Melianus Boimau dan istrinya Nebe Yakomina Lakapu hal tersebut juga tidak dibantah dan diakui Para Tergugat, sehingga Penggugat memang terbukti sebagai anak kandung dari Almarhum Mnatu Melianus Boimau dan merupakan ahli waris dari almarhum Mnatu Melianus Boimau, oleh karenanya Petitum gugatan penggugat terhadap dalil tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan “Apakah Perolehan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat dilakukan dengan itikad baik atau dilakukan secara melanggar hukum” dengan pertimbangan bahwa perolehan tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat adalah melalui turun temurun yang berawal dari adanya penyerahan tanah obyek sengketa secara tutur adat dari Almarhum Esa Taneo (Para Tergugat adalah keturunan dari Esa Taneo) yang pada saat itu adalah sebagai tokoh adat di Desa Kolbano kepada almarhum Lafu Boimau (buyut dari Penggugat), kemudian dari Lafu Boimau ke Mnatu Melianus Boimau (ayah Penggugat) baru ke Welhelmus Boimau (Penggugat), fakta tersebut diakui oleh Penggugat serta tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan pula didalam bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti surat bertanda T-7 berupa Berita Acara Mediasi antara Welhelmus Boimau dengan Para Tergugat tertanggal 11 Maret 2013, dimana dalam poin 2, 3 dan 4 pada pokoknya menerangkan bahwa *"tanah obyek sengketa tersebut dahulu adalah kepunyaan dari almarhum Esa Taneo sejak tahun 1907 kemudian diserahkan kepada Lafu Boimau (buyut dari Penggugat) secara tutur adat dihadiri oleh Ninef, Nomseo, Bano Lais Buka, kolkase, Maun Kase dan Pemerintah Belanda"*;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Besloit yang diberikan Belanda berupa Lambang Kebesaran pada saat Lafu Boimau dinobatkan oleh Raja Amanuban sebagai Temukung Kolbano, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Uang Perak Belanda 1 (satu) Ringgit sebagai bukti permintaan dari Amaf-Amaf Kolbano agar Lafu Boimau menggantikan Boi Kapitan, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi photo penduduk Kolbano yang diambil pada tahun 1909 yang tersimpan di museum sejarah Belanda Kota Amsterdam dan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi foto Tongkat Komando yang berwujud Pedang, menunjukan bahwa benar Mnatu Lafu Boimau (buyut dari Penggugat) dahulu adalah seorang tokoh adat di Desa Kolbano ;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum dalam proses pengalihan tanah obyek sengketa dahulu dilakukan oleh Esa Taneo, dimana pada saat dilakukannya penyerahan tanah obyek sengketa kepada Lafu Boimau, Para Tergugat belum dilahirkan dan tindakan tersebut dilakukan secara tutur adat yaitu dengan cara-cara secara adat yang berlaku di Desa Kolbano pada saat zaman itu, sehingga perbuatan Esa Taneo tersebut harusnya dihormati dan dihargai oleh keturunan dari Almarhum Esa Taneo dalam hal ini adalah Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan belum dilahirkannya Para Tergugat pada saat penyerahan tanah obyek sengketa tersebut oleh Almarhum Esa Taneo kepada Almarhum Lafu Boimau yang merupakan buyut dari Penggugat, maka tidak bisa serta merta Para Tergugat keberatan dengan proses penyerahan tersebut, sedangkan keturunan dari Almarhum Esa Taneo yang pada saat itu sudah ada dan berkedudukan sebagai ahli waris tidak ada satupun yang keberatan, apalagi Para Tergugat yang notabene belum dilahirkan dan belum berkedudukan sebagai ahli waris dari Almarhum Esa Taneo, sehingga belum dapat dan belum bisa melakukan keberatan atas tindakan dari Almarhum Esa Taneo tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa penyerahan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Esa Taneso tersebut kepada almarhum Lafu Boimau (buyut Penggugat) adalah sah pada saat itu, karena dilakukan secara tutur adat yang berlaku di Daerah Kolbano pada saat itu, kemudian sejak itu tanah obyek sengketa di kuasai oleh Almarhum Lafu Boimau (buyut Penggugat) sampai kemudian di wariskan kepada Almarhum Mnatu Melianus Boimau (ayah Penggugat) dan kemudian kepada Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai puluhan tahun sampai dengan Penggugat mendaftarkan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dan terbitlah sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Welhelmus Boimau (Penggugat), dimana tidak ada satupun keturunan dari Almarhum Esa Taneo yaitu Para Tergugat yang berkeberatan saat itu sebagaimana keterangan saksi Cornelis Lakapu, saksi Perus Menek dan saksi Adi Ninef yang sama-sama menyatakan bahwa *"tanah obyek sengketa diolah oleh Melianus Boimau (ayah Penggugat) dan pada saat itu tidak ada yang keberatan sampai kemudian beralih ke anak yaitu penggugat dan telah di sertifikatkan oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 dan pada saat pengukuran maupun pengumuman proses pensertifikatan tidak ada Para Tergugat mengajukan keberatan"*, sehingga Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa proses peralihan secara turun temurun mulai dari Almarhum Lafu Boimau kemudian kepada Almarhum Mnatu Melianus Boimau sampai kepada Penggugat adalah sah dan tidak dilakukan secara melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan *"Apakah Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 April 1988"* dengan pertimbangan bahwa untuk membuktikan hak milik atas tanah obyek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Welhelmus Boimau (Penggugat), yang mana Hakim Anggota I berpendapat bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah suatu Akta Otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menerangkan :

"Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat ";

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak ada alat bukti lawan yang sama drajat kekuatan pembuktiannya, sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Hararap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata bab 12*

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian hal 583 yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah apabila dipenuhi syarat formil dan materiil maka :

- a. Pada dirinya langsung mencakupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain,*
- b. Langsung sah sebagai alat bukti AO,*
- c. Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian*
 - Sempurna (volledig)*
 - Mengikat (bindende)*

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) tidak menyebutkan secara tersurat nama tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, nama tanda bukti tersebut menurut peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah **sertifikat**, menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan **sertifikat** adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, sehingga dengan terbitnya sertifikat, maka terwujudlah jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya sebagaimana tujuan pendaftaran tanah sesuai ketentuan dalam pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dan dijabarkan dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1997, yaitu :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa menurut **Boedi Harsono** menyatakan bahwa “selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di Pengadilan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak diperoleh pemegang hak atas tanah apabila dipenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu :

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat hak atas tanah atas nama orang atau badan hukum tersebut diterbitkan secara sah;
2. Hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik ;
3. Hak atas tanah dikuasai secara nyata ;
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Kota setempat atau tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan dan pendapat hukum tersebut diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 April 1988 tersebut adalah atas nama Penggugat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana yang telah Hakim Anggota I pertimbangkan diatas bahwa perolehan tanah tersebut berasal dari Almarhum Esa Taneo yang diserahkan secara tutur adat kepada Almarhum Lafu Boimau dan kemudian secara turun temurun tanah obyek sengketa dikuasai kemudian beralih dan di wariskan kepada Almarhum Mnatu Melianus Boimau (ayah Penggugat) sampai kepada Penggugat, sehingga perolehan tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat adalah dengan itikad yang baik ;

Menimbang, bahwa dari proses penerbitan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Penggugat, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana berdasarkan keterangan saksi Cornelis Lakapu, saksi Perus Menek dan saksi Adi Ninef yang sama-sama menerangkan bahwa *"tanah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat dan pada saat proses pengukuran sampai dengan saat pengumuman penerbitan sertifikat tersebut tidak ada satu orang pun yang keberatan"*, keterangan tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Noh Bien yang bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Perkara menyatakan bahwa *"sudah ada pengumuman yang ditempel di Kantor Desa selama 6 (enam) bulan dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan dari pihak lain sehingga terbit sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Welhelmus Boimau (Penggugat)"*, hal tersebut menunjukan bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Welhelmus Boimau (Penggugat) adalah sesuai dengan prosedur dan tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa setelah terbit sertifikat hak milik nomor : 225 tahun

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Welhelmus Boimau (Penggugat), Para Tergugat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik sertifikat dalam perkara *aquo* adalah penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan atau tidak ada mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat, sehingga sertifikat tersebut sebagai tanda bukti merupakan alat bukti yang mutlak dan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Ds.Kol/53.19.55.01/474.4/114/2016, tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP.53.04.052.007.000-0027.7, tanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib pajak Samuel Taneo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP.53.04.052.007.000-0028.7, tanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib pajak Samuel Taneo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP.53.04.052.007.000-0028.7, tanggal 02 Januari 2010, atas nama wajib pajak Samuel Taneo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy atas Fotocopy Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelmus Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Samuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor 04 /13.53.02.600/IV/2013, tanggal 02 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelmus Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus Nubatonis, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Samuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor : 02/13.53.02.600/III/2013, tanggal

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelms Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus Taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus, Semli Lete, Imanuel Nenotaek, Samuel Tanoe, Tanah yang terletak di desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor tengah Selatan, Nomor 04 /13.53.02.600/IV/2013, tanggal 02 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa surat bertanda T-2, T-3 dan T-4 adalah Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Samuel Taneo (Tergugat II) dari tahun 2010 sampai dengan 2012, Hakim Anggota I berpendapat bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak milik atas tanah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 menyebutkan bahwa *"bukti setor pajak (SPPT) bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974, Nomor: 565K/Sip/1973"*, karena SPPT-PBB hanyalah tanda bukti untuk membayar pajak dari tanah yang dikuasai, namun belum tentu apakah pemegang SPPT-PBB adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut, sehingga bukti yang mutlak untuk menentukan kepemilikan atas tanah adalah sertifikat hak milik atas tanah, selain itu bahwa didalam fakta persidangan bukti surat SPPT-PBB tersebut tidak jelas tanah yang mana yang dibayar pajaknya berdasarkan surat SPPT-PBB dari tahun 2010 sampai 2012 tersebut padahal sertifikat hak milik terhadap tanah obyek sengketa telah terbit pada 5 April tahun 1988, oleh karenanya surat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mengajukan surat bukti bertanda T-6 berupa fotocopy Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelms Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus Semi Lete, Imanuel nenotek, Samuel taneo tanah yang terletak di Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:04/13.53.02.600/IV/2013 tanggal 2 April 2013 dan surat bukti bertanda T-7 berupa fotocopy Berita Acara Mediasi Damai antara Welhelms Boimau melawan Elia Taneo, Bernadus taneo, Alexsander Taneo, Agustinus Taneo, Markus Semi Lete, Imanuel nenotek, Samuel taneo tanah yang terletak di Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:02 /13.53.02.600/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, Hakim Anggota I berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut menunjukan bahwa memang telah terjadi mediasi antara Penggugat

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana didalam poin-poin kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Penggugat mengakui tanah tersebut berasal dari Almarhum Esa Taneo dan diserahkan secara tutur adat kepada Almarhum Lafu Boimau (buyut dari Penggugat) kemudian diwariskan penguasaannya kepada Mnatu Melianus Boimau (ayah Pengugat) baru ke Welhelmus Boimau (Penggugat), dan Penggugat bersedia akan menyerahkan secara hibah tanah sengketa yang telah bersertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Penggugat tersebut kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa Penggugat sebagai orang yang akan menghibahkan tanah sengketa dengan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Penggugat, tidak bersedia lagi melanjutkan proses hibah tersebut, sebagaimana keterangan ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Noh Bien yang bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Perkara menyatakan bahwa *"Penggugat tidak bersedia melaksanakan proses hibah tersebut sebagaimana kesepakatan didalam Mediasi tanpa alasan yang jelas"*, hal tersebut menunjukan bahwa proses hibah terhadap tanah sengketa yang telah bersertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Penggugat belum terlaksana karena belum dilanjutkan ke tahap proses pembuatan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menurut Hakim Anggota I, Penggugat masih sebagai pemegang hak atas tanah sengketa tersebut dan tanah sengketa masih merupakan hak milik dari Penggugat sebagai pemegang sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 tersebut ;

Menimbang, bahwa telah Hakim Anggota I uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat masih sebagai orang yang berhak atas hak milik tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 tertanggal 5 april 1988 atas nama Welhelmus Boimau (Penggugat), sehingga Penggugat sebagai pemegang hak milik mempunyai kekuasaan penuh terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana yang ditegaskan oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Pokok-pokok Hukum Perdata (hal 69), yaitu bahwa eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Hakim Anggota I berpendapat bahwa Penggugat sebagai pemegang yang sah atas tanah obyek sengketa dan sebagai orang yang memiliki hak milik atas tanah sengketa, maka orang –orang yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa tidak bisa melakukan perbuatan apapun terhadap tanah sengketa, yang mana sebagaimana dalil gugatan penggugat bahwa Para Tergugat pada tahun 2007 yaitu Tergugat I masuk dan menguasai tanah sengketa dan kemudian pada tahun 2008 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX masuk dan menguasai tanah sengketa dan pada tahun 2014 Tergugat X masuk dan menguasai tanah sengketa dengan cara membuat kebun dan Tergugat III dan Tergugat IV selain membuat kebun juga telah membangun rumah darurat di atas tanah sengketa, sedangkan Tergugat XI dan Tergugat XII pada tahun 2009 menumpuk bahan bangunan berupa pasir dan batu di atas tanah sengketa dan Tergugat XI sendiri telah menebas pohon-pohon dan ada kegiatan menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Hakim Anggota I melihat langsung di tanah obyek sengketa pada tanggal 10 Juni 2016, dan melihat secara langsung bahwa Para Tergugat tersebut ada yang mendirikan bangunan dan ada juga menguasai tanah sengketa dengan cara mengolah dan menanaminya dengan jagung serta pohon-pohon lainnya, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa Para Tergugat tersebut telah menempati, menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa secara tanpa hak, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

oleh sebab itu tindakan Para Tergugat dengan menguasai, menempati dan memanfaatkan dengan cara mengolah tanah obyek sengketa secara tanpa hak merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan merugikan pihak Penggugat sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum Gugatan poin 2, Hakim Anggota I berpendapat bahwa sebagaimana yang telah Hakim Anggota I pertimbangkan dalam uraian diatas bahwa Penggugat dapat membuktikan dirinya sebagai anak dari almarhum Mnatu Melianus Boimau dan istrinya Almarhum Nebe Yakomina

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakapu, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 3 yang menuntut *pernyataan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diwariskan dari ayah dan ibu Penggugat*, sebagaimana pertimbangan Hakim Anggota I bahwa Penggugat dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dengan sertifikat hak milik nomor : 225 tahun 1988 atas nama Penggugat, maka petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat poin 4 yang "*Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 225, Tahun 1988, dengan luas 10.200 M2, tertanggal 5 April 1988 atas nama Penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum* sesuai dengan pertimbangan dalam pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa sesuai dengan prosedur dan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut tidak mengandung cacat yuridis, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 5 yaitu : *Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa terletak di Kolbano RT 009/RW 005, Desa Kolobano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas 10.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Bagian Timur Berbatasan dengan Jalan Desa ke Monumen Belanda dan kebun Yusak Sabuna;*
- *Bagian Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Yohanis Nenotek dan sekarang tanah Margarita Manu dan Jalan Desa;*
- *Bagian Utara dahulu tanah kosong, sekarang Kebun YUSAK MANU/Tegugat I;*
- *Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Fatu Un;*

Seperti tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 225, Tahun 1988, Tertanggal 05 April 1998 atas nama Penggugat. Adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat;

Sebagaimana yang telah Hakim Anggota I pertimbangkan diatas bahwa Para Tergugat telah menguasai, menempati dan mengolah tanah obyek sengketa tanpa dasar kepemilikan yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum, maka Petitum gugatan penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum Gugatan Penggugat poin 6 yaitu :

Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa terletak di Kolbano RT. 009/RW.005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas 10.200 M2 dengan batas-batas :

- *Bagian Timur Berbatasan dengan Jalan Desa ke Monumen Belanda dan kebun Yusak Sabuna;*
- *Bagian Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Yohanis Nenotek dan sekarang tanah Margarita Manu dan Jalan Desa;*
- *Bagian Utara dahulu tanah kosong, sekarang Kebun YUSAK MANU/Tergugat I;*
- *Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Fatu Un;*

Seperti tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 225, Tahun 1988, Tertanggal 05 April 1998 atas nama Penggugat. Dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun kepada Penggugat;

Oleh karena petitum gugatan penggugat dalam poin 5 telah dikabulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka sudah sepatutnya agar Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pemegang hak yang sah yaitu Penggugat, oleh karenanya Petitum gugatan penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 7 Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Hakim Anggota I tidak menemukan alasan bahwa ada itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk mengalihkan ataupun menjual obyek sengketa dan dalam perkara ini obyek sengketa bukanlah sebagai jaminan terhadap pelunasan perkara hutang piutang, melainkan adalah adanya perbuatan melanggar hukum, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa tidak perlu meletakkan Sita Jaminan, maka petitum Penggugat poin 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 8, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga dengan demikian petitum Gugatan pada poin 8 tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa patutlah untuk menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II telah menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, dan paraTergugat,berada dipihak yang menang maka sudah sepatutnya Penggugat untuk membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini, sebesar seperti yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)., Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.4.961.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari senin, tanggal 25 Juli 2016, oleh kami, PUTU DIMA INDRA, S.H. sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.dan MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 01 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, T.R. WONLELE selaku Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan dihadiri juga oleh kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TIENTJE R. WONLELE

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 180.000,-
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 375.000,-
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 1.800.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 65.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 4.961.000,-

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan No: 27 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)